



**EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA
PERFORMANCE-BASED BUDGETING TERHADAP AKUNTABILITAS
APBN**

*Evaluation of Performance-Based Budget Implementation on APBN
Accountability*

**Muhammad Yazid Khofi¹, Inka Nusamuda Pratama^{2*}, Ikram³, Firra
Nurfajriah⁴, ZhelinTri Sah Billah⁵, Suci Ramadani⁶, Sigit Karma Syaputra⁷,
Akmal Muliadi⁸, Buahari⁹, Muliawan¹⁰**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Muhammadiyah Mataram

*Email: inka.nusamuda@ummat.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of performance-based budgeting on the APBN. The writing of this article uses the literature review method, which is a search or review of published research articles. The process of searching for research data sources used in this article is searched through the Internet using a search engine. The data sources that we searched on the internet related to the evaluation of the implementation of performance-based budgeting on APBN accountability. The process of making this article began with reviewing data sources, these data sources were in the form of academic journals, media reviews, documents, both national and international documents related to the research title. The results of the study showed that the use of APBN budgeting with a performance-based budgeting system was better than using the Line Item budgeting system. The performance-based budgeting system for APBN has not been fully implemented properly.

Keywords: *Performance-based Budget Implementation, APBN Accountability, Performance-Based Budgeting*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap APBN. Penulisan artikel ini menggunakan metode literature review, yaitu suatu pencarian atau menilik artikel penelitian yang telah dipublikasikan. Proses pencarian sumber data penelitian yang digunakan dalam artikel ini di cari melalui Internet menggunakan mesin pencari atau search engine. Sumber data yang kami telusuri di internet terkait evaluasi implementasi anggaran berbasis kinerja performance-based budgeting terhadap akuntabilitas apbn. Proses pembuatan aritikel ini diawali dengan menilik sumber data, sumber data tersebut berupa jurnal-jurnal akademis, ulasan media, dokumen-dokumen baik dokumen nasional maupun internasional terkait judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan penganggaran APBN dengan sistem anggaran berbasis kinerja lebih baik dari pada menggunakan sistem Line Item budgeting. Sistem anggaran berbasis kinerja untuk apbn belum sepenuhnya diterapkan dengan baik.

Kata Kunci: *Implementasi Anggaran berbasis kinerja, Akutabilitas APBN, Performance-Based Budgeting*

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan negara dapat disederhanakan sebagai serangkaian langkah untuk mengelola keuangan negara sesuai dengan standar dan peraturan yang

berlaku. Peraturan ini mengacu pada metode memaksimalkan dan menggunakan secara efisien sumber daya pendapatan negara dalam bentuk pengeluaran pemerintah untuk kepentingan negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan alat pengaturan pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan umum (Bagia, 2022).

APBN telah mengalami banyak perubahan struktural dalam perkembangannya. APBN kini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 (Hatmah, 2021). Menurut Kaharti dalam Nuraini (2021) menyatakan pada saat mengalokasikan anggaran negara, pemerintah wajib berusaha memastikan agar anggaran yang dijalankan seluruhnya mampu dipertanggungjawabkan untuk kemakmuran rakyat. Bentuk perbaikan pengelolaan Keuangan Pemerintah adalah pengimplementasian tiga metode penganggaran yakni Anggaran Terpadu (Unified Budget), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). Semua system penganggaran ini harus dijalankan dengan tepat dan penuh komitmen agar terwujudnya manajemen Keuangan Publik yang tepat supaya terimplemetasinya good governance and clean government di Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 (UU 20/2019) mengenai APBN untuk Tahun Anggaran 2020 (APBN TA. 2021), APBN berfungsi sebagai sarana pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya (Irawan et al., 2023)

Pada proses pengelolaan APBN ada namanya siklus APBN serta hubungan keuangan APBN. Siklus APBN adalah keseluruhan proses pengelolaan APBN yang meliputi perencanaan, pengimplementasian, pemantauan, serta pertanggung jawaban. Penyusunan pengelolaan APBN ini dapat disebut sebagai siklus APBN (DPR): Pembicaraan Pendahuluan (termasuk penyusunan rencana kerja); Pembahasan dan penetapan RAPBN; Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya; Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN tahun berjalan; dan Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara ini, seterusnya (Ristriawan & Sugiharti, 2017): a) dilimpahkan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam pemilikan harta negara yang dipisahkan; b) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian/ lembaga yang dipimpinnya; c) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Sucipto et al dalam Hutapea et al (2023) menyatakan Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan adalah sebagai berikut: Prinsip keseragaman, universalitas, tahunanitas, spesialisasi, akuntabilitas, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan, dan pengendalian.

Prinsip audit keuangan negara oleh otoritas pengelola keuangan.

Pengelolaan APBN dan APBD di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain (Putri, 2024). Kesenjangan pendapatan antar wilayah dan kelompok masyarakat tetap besar. Proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia masih tinggi (sekitar 10%) dan masyarakat miskin masih memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Program serta kegiatan yang termaktub dalam APBN/APBD belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, sehingga sering kali menimbulkan keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan serta kurang optimalnya penyerapan anggaran. Masih terdapat kesenjangan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN/APBD. Masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan APBN/APBD, dan masih maraknya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBN/APBD yang belum mendapatkan hukuman yang tegas. Akuntabilitas APBN merupakan salah satu hal yang masih perlu diperhatikan di Indonesia. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, akuntabilitas APBN menjadi salah satu faktor yang sering kali dianggap serius (Mardiah et al., 2024).

Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintahan maupun swasta (individu atau kelompok).”Sehingga dapat dikatakan implementasi adalah suatu proses mengerjakan dan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah (Faradilla et al., 2024). Batas kapasitas Pegawai pemerintah masih kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola keuangan negara bagian dan daerah, dan mereka kurang memiliki motivasi untuk melakukannya. Hal ini dapat menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelaksanaan tugas.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode literature review, yaitu suatu pencarian atau menilik artikel penelitian yang telah dipublikasikan (Nindy Virgiani & Nur Aeni, n.d.). Proses pencarian sumber data penelitian yang digunakan dalam artikel ini di cari melalui Internet menggunakan mesin pencari atau search engine. Sumber data yang kami telusuri di internet terkait evaluasi implementasi anggaran berbasis kinerja performance-based budgeting terhadap akuntabilitas APBN (Pratama, Darmansyah, et al., 2024). Data diperoleh melalui tinjauan literatur dari jurnal, sumber media online, media cetak, serta observasi langsung yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (Pratama, 2023). Analisis dalam penelitian dilakukan berdasarkan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh penulis dari mengenai evaluasi implementasi anggaran berbasis kinerja (Pratama, Sani, et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Peraturan Pemerintah RI, 2017) pada perturan ini di ataur mengenai Penganggaran Berbasis Kinerja. Secara umum peraturan ini memaparkan langkah penganggaran APBN. Tapi bila ditelaah lebih dalam lagi, maka akan ada penjelasan mengenai peran, letak, serta kewenangan Kementerian Keuangan dalam pembangunan nasional. Lebih lanjut,

aturan tersebut memeperjelas perlunya anggaran berbasis kinerja pada proses perencanaan pembangunan nasional, yang dilaksanakan melalui berbagai tingkat pemerintahan, peraturan, dan layanan publik serta investasi. Peraturan ini juga mengatur tentang evaluasi pekerjaan pembangunan, serta anggaran dan jangka waktu pembangunan pada tahun tersebut, dan hasil evaluasi tersebut kemudian dipublikasikan untuk menentukan tema, sasaran, anggaran, dan jangka waktu pembangunan pada tahun tersebut (Ramadhana et al., 2023).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tititn Herningsi Sao dan Titiek Rachmawati (2014) terkait Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kota Surabaya, menunjukkan hasil: 1) Perencanaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,080 dengan nilai t hitung sebesar 1,781. Hal tersebut berarti nilai tidak signifikansi $0,080 >$, tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau $(0,080 > 0,05)$ yang menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2) Pelaksanaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 3,880. Hal tersebut berarti nilai signifikansi $0,000 <$ tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau $(0,000 < 0,05)$ yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3) Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,293 dengan nilai t hitung sebesar 1,062. Hal tersebut berarti nilai signifikansi $0,293 >$, tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau $(0,293 < 0,05)$ yang menunjukkan bahwa Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4) Evaluasi Kinerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 5,162. Hal tersebut berarti nilai signifikansi $0,000 <$ tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau $(0,000 < 0,05)$ yang menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Junaedi & Salistia dalam Kuntadi & Velayati (2022) menyatakan Sebagai alternatif terhadap sistem Line Item Budgeting yang tradisional, sistem penganggaran berbasis kinerja kini kian populer di pemerintahan di seluruh dunia. Berbeda dengan penganggaran metode tradisional, penganggaran berdasarkan kinerja berfokus pada hasil yang berhubungan langsung dengan tujuan yang ditetapkan organisasi dan tujuan jangka panjang. Sistem ini berpeluang besar dalam menaikkan efisiensi pemerintah pada bidang manajemen sumber daya, pembuatan kebijakan, dan akuntabilitas publik/masyarakat. Hal ini disebabkan dalam metode anggaran tradisional terdapat begitu banyak kekurangan, khususnya pada tolak ukur yang dipakai dalam mengukur kemampuan supaya tercapainya tujuan dan harapan masyarakat, berangkat dari hal tersebut terciptalah inovasi sistem penganggaran berbasis kinerja.

Tabel 1. Perbedaan Line Item Budgeting dengan Performance Based Budgeting

No	Uraian	Line Item Budgeting	Performance Base Budgeting
1	Sistem Anggaran	Berimbang. Ikremental	Tidak harus berimbang. Ikremnetal berdasarkan tahun sebelumnya.
2	Struktur	Pendapatan dan Belanja	Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

	Anggaran		
3	Belanja	Rutin dan Pembangunan	Unified Budgeting (anggaran operasional dan anggaran modal)
4	Pinjaman (Loan)	Bagian dari Pendapatan	Sumber
5	Tolak Ukur kinerja (Performance Measures)	Tidak Dapat Diterapkan	Berfokus pada hasil, manfaat dan dampak
6	Pengorganisasian	Cenderung Terpusat	Desentralisasi dan fokus pada pelayanan publik
7	Laporan	Laporan Keuangan	Laporan keuangan, laporan kinerja dan pelayan


Sumber : Rahmiyari

Dari tabel perbandingan di atas kita dapat melihat bahwa sistem penganggaran berbasis kinerja lebih baik dari pada LineItem Budgeting. Dengan di gunkannya penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan APBN di Indonesia di harapkan dapat meningkatkan akuntabilitas APBN.

Hatmah (Hatmah, 2021) dalam tulisannya menyimpulkan di Indonesia, sistem anggaran berbasis kinerja ini menawarkan jalan baru bagi manajemen keuangan yang lebih mudah diakses dan akuntebel untuk membangun proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum.

Menurut Downes et al dalam (Suliantoro) Selain mewujudkan transparansi, pertanggung jawaban dan efisiensi, penerapan Performance-Based Budgeting difokuskan untuk budgetary decision-making, dimana informasi kinerja dimanfaatkan untuk pondasi pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang begitu terbatas dengan tujuan penyusunan anggaran belanja. Menurut Prabowo dalam (Suliantoro, n.d.) menyatakan Namun di Indonesia, hasil penilaian kinerja tidak langsung diintegrasikan ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran tahun anggaran selanjutnya. Memang format hasil penilaian kinerja (yang dijadikan rujukan pengambilan keputusan) berbeda dari format/struktur pagu belanja (pagu indikatif). Terdapat asimetri data struktural antara apa yang dihasilkan (dari tinjauan kinerja) dan apa yang dibutuhkan (saat menetapkan batas pengeluaran). Penerapan PBK di Indonesia masih berada pada level 1, dimana penerapan PBK hanya sebatas menyajikan anggaran kinerja, artinya lebih dari sekedar mencantumkan informasi kinerja dalam dokumen anggaran (Kemenkeu,2014). Indonesia belum sepenuhnya melokalisasi PBK dalam proses anggaran. Tidak semua orang di departemen administrasi memahami konsep penganggaran berbasis kinerja.

Dilansir dari website oecd penganggaran berbasis kinerja adalah praktik umum di negara-negara OECD. Pada tahun 2023, sebagian besar negara OECD memakai penganggaran berbasis kinerja, walaupun praktiknya berbeda-beda di masing-masing negara. Banyak sebagian negara melaporkan menggunakan penganggaran berbasis kinerja, namun tidak ada yang secara langsung menerapkan penganggaran berbasis kinerja.



Gambar 1. Performance Budgeting in OECD countries (Sumber : OECD 2024)

Gambar tersebut menunjukkan penggunaan anggaran kinerja (performance budgeting) di negara-negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Anggaran kinerja adalah suatu metode penganggaran yang menghubungkan alokasi anggaran dengan hasil yang ingin dicapai. Dengan kata lain, anggaran tidak hanya sekedar alokasi dana, tetapi juga dikaitkan dengan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita simpulkan: 1) Tidak semua negara OECD menggunakan anggaran kinerja: Beberapa negara seperti Norwegia (NOR) tidak menerapkan anggaran kinerja sama sekali; 2) Terdapat berbagai pendekatan dalam menerapkan anggaran kinerja: Negara-negara lain memiliki pendekatan yang berbeda-beda; 3) Presentational approach: Pendekatan ini lebih fokus pada penyajian informasi kinerja, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan kinerja ke dalam proses penganggaran; 4) Performance-informed approach: Pendekatan ini sudah mulai mengintegrasikan informasi kinerja ke dalam proses penganggaran, namun belum sepenuhnya berbasis kinerja; 5) Managerial approach: Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling komprehensif, di mana anggaran sepenuhnya didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Negara-negara yang menggunakan pendekatan managerial (yang paling komprehensif) dalam menerapkan anggaran kinerja antara lain: Finlandia (FIN); Estonia (EST); Amerika Serikat (USA); Kanada (CAN).

Penggunaan anggaran kinerja di negara-negara OECD masih bervariasi. Meskipun banyak negara yang sudah mulai menerapkan anggaran kinerja, namun belum semua negara menggunakan pendekatan yang sama. Hal ini

menunjukkan bahwa penerapan anggaran kinerja masih terus berkembang dan menjadi perhatian bagi banyak negara.


OECD adalah organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara maju dengan ekonomi pasar. OECD fokus pada kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan perdagangan internasional. Anggaran kinerja dapat membantu pemerintah untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan menghubungkan anggaran dengan hasil yang ingin dicapai, pemerintah dapat mengukur kinerja program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2. Performance Budgeting in OECD Countries/ Penganggaran Kinerja di Negara-negara OECD

Performance Budgeting In OECD COUNTRIES		
Category	value	annotations
CRI	1	
CZE	1	
HUN	1	
LUX	1	
PRT	1	
AUS	1	
BEL	1	
DNK	1	
GRC	1	
POL	1	
SVK	1	
SVN	1	
AUT	1	
CHL	1	
RRA	1	
DEU	1	
ISL	1	
KOR	1	
LVA	1	
LTU	1	
LND	1	
NZL	1	
ESP	1	
SWE	1	
TUR	1	
USA	1	
CAN	1	
EST	1	
FIN	1	
MEX	1	
NOR	1	
CHE	1	
GBR	1	
	Managerial approach performance informed approach presentational approach Performance butgeting is not practiced	

Sumber : OECD

Tabel tersebut memperlihatkan nilai penerapan penganggaran berbasis kinerja negara OECD, rata-rata negara masih mendapatkan nilai atau level 1. Kebanyakan negara OECD mempunyai kerangka penganggaran dan evaluasi pengeluaran berbasis kinerja. Semenjak 2020, lebih banyak negara OECD, seperti Yunani, Portugal, Estonia, dan Republik Ceko, telah mengadopsi penganggaran dan penilaian belanja berbasis kinerja (OECD, n.d.)



Gambar 2. Penggunaan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Tinjauan Pengeluaran di Negara-Negara OECD (Sumber : OECD (2018), Survei penganggaran kinerja dan OECD (2020(2), Survei Tinjauan Pengeluaran

Pengalaman internasional menyatakan reformasi anggaran berbasis kinerja akan paling efektif bila merupakan bagian dari serangkaian reformasi yang saling mendukung dan bukan inisiatif yang berdiri sendiri. Usaha-usaha seperti restrukturisasi anggaran berlandaskan tujuan kebijakan dan program, penggunaan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan, melakukan tinjauan pengeluaran untuk meninjau pengeluaran dasar dan memperkenalkan sistem baru TI saling mendukung pengembangan budaya berorientasi kinerja di pemerintahan. Tidak ada model tunggal untuk penganggaran berbasis kinerja karena praktik penganggaran berbeda-beda di setiap negara. Namun, pengalaman OECD menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor utama yang dapat membantu menjadikan reformasi tersebut lebih efektif. Elemen-elemen ini mencakup tujuan yang jelas dan transparan, mendorong tanggung jawab dan otonomi, serta merancang kerangka kerja yang praktis dan fungsional. Elemen-elemen ini penting untuk membangun kerangka penganggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan unik setiap negara. Walaupun banyak negara OECD telah menerapkan reformasi penganggaran kinerja, beberapa tantangan umum masih tetap ada. Menurut negara-negara OECD, tantangan-tantangan tersebut seputar kurangnya komitmen politik, terbatasnya akses terhadap data kinerja yang relevan, kapasitas unit operasional yang tidak memadai, dan kurangnya mekanisme pemantauan yang efektif. Tantangan-tantangan ini menghambat keberhasilan penerapan penganggaran berbasis kinerja, sehingga memaksa negara-negara untuk terus berupaya meningkatkan kerangka kerja mereka guna mengatasi kendala tersebut (OECD).

KESIMPULAN

Penganggaran berbasis kinerja berfokus pada hubungan antara pendanaan dan keluaran serta hasil yang diharapkan dan efisiensi pencapaian keluaran dan hasil tersebut, dan menekankan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk mencapai prinsip-prinsip. Kunci utama dalam memahami penganggaran berbasis kinerja adalah kata “kinerja” pada. Untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja yang menjadikan kinerja sebagai tujuan utamanya, diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja. Selain indikator kinerja, perlu juga ditetapkan tujuan (sasaran) yang jelas agar kinerja dapat diukur dan dibandingkan. Hal ini menentukan efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukan dan sumber daya yang dihabiskan untuk itu, dan memungkinkan Anda untuk mengevaluasi kinerja/kinerja yang ditentukan. Dilansir dari website oecd penganggaran berbasis kinerja adalah praktik umum di negara-negara OECD. Pada tahun 2023, sebagian besar negara OECD memakai penganggaran berbasis kinerja, walaupun praktiknya berbeda-beda di masing-masing negara. Banyak sebagian negara melaporkan menggunakan penganggaran berbasis kinerja, namun tidak ada yang secara langsung menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Penerapan PBK di Indonesia masih berada pada level 1, dimana penerapan PBK hanya sebatas menyajikan anggaran kinerja, artinya lebih dari sekedar mencantumkan informasi kinerja dalam dokumen anggaran (Kemenkeu, 2014). Indonesia belum sepenuhnya melokalisasi PBK dalam proses anggaran. Tidak semua orang di departemen administrasi memahami konsep penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja lebih baik dari pada Line Item Budgeting. Dengan di gunkannya penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan APBN di Indonesia di harapkan dapat meningkatkan akuntabilitas APBN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mendedikasikan waktu, pikiran dalam pembuatan artikel ini. Kami juga mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Dosen Inka Nusamuda Pratama S.IP., M.I.P selaku dosen pengampu Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagia, I. W. (2022). *Pengaruh Edukasi Dan Monitoring Evaluasi*. 1. DPR. 18–20.
- Faradilla, I., Putra, M. A. R., & Pratama, I. N. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lombok Timur. *Seminar Nasional LPPM Ummat*, 3, 887-895.
- Hatmah. (2021). *Review Journal : Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*.
- Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). *Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah*. 7(1), 155–166.
- Irawan, M. F., Putra, M. A. R., Marsanda Azhari, M., & Pratama, I. N. (2023). Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 119–128.
- JASMINE, K. (2014). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan*



Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.

- Mardiah, F., Islami, J., Irawan, M. F., & Pratama, I. N. (2024). Meninjau Dampak Kemiskinan Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Kabupaten Dompu. *Seminar Nasional LPPM Ummat*, 3, 807–821.
- Nindy Virgiani, B., & Nur Aeni, W. (n.d.). *Pengaruh Pelatihan Siaga Bencana dengan Metode Simulasi terhadap Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana : Literature Review.*
- Nuraini, S. (2021). *Kinerja Dengan Akuntabilitas Program Prioritas Nasional Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional*. 2, 98–113.
- OECD. *Berbasis Kinerja Penganggaran di Flanders.*
- Pratama, I. N. (2023). *Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir*. 2 (April), 1216–1222.
- Pratama, I. N., Darmansyah, Subandi, A., & Ibrahim, A. H. (2024). Public Communication Strategies in Sustainable Development Goals. *Jurnal Public Policy*, 10 (1), 61–68. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/7409/pdf>
- Pratama, I. N., Sani, R. F., & Amil. (2024). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Pembuatan KTP di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 4 (1), 40–44. <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/239/171>
- Putri, A. S. (2024). *Tantangan dan Upaya Peningkatan Pengelolaan APBN dan APBD di Indonesia Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Tantangan dan Upaya Peningkatan Pengelolaan APBN dan APBD di Indonesia", Klik untuk baca: https://www.kompasiana.com/as.* Kompasiana.
- Ramadhana, A. M. N., Ummam, N., Qodarina, N., Istika, P., & Siregar, R. (2023). *Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik : Suatu Tinjauan*. 3(1), 63–71.
- Ristriawan, H., & Sugiharti, K. (2017). *Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System Strengthening the Management of State Financial Through the Mechanism of Checks and Balances System.*
- Suliantoro, I. (n.d.). *Penganggaran Berbasis Kinerja : Antara Indonesia dan Korea Selatan*. 7(1), 26–42.

